

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya hasil evaluasi Departemen Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-093/MK.10/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang pertimbangan Menteri Keuangan atas Perda Pungutan Daerah, dan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188/00969KUM tanggal 26 Juli 2007 perihal tindak lanjut Surat Gubernur Nomor 188/00732/KUM tanggal 1 Agustus 2005, serta Surat Bupati Tabalong Nomor 065/0524/ORG tanggal 11 April 2007 perihal pencabutan sebagian kewenangan pelayanan perizinan dan bukan perizinan, maka perlu mengadakan Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 9 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 28 Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomo 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomo 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 28 Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 11), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk mendapatkan SIUP pemohon harus mengajukan permohonan penerbitan SIUP kepada Bupati dengan melampirkan :

A. Perusahaan yang berbentuk Koperasi :

- 1) Photo copy akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang ;
- 2) Photo copy KTP Pimpinan / Penanggungjawab koperasi;
- 3) Photo copy NPWP;
- 4) Photo copy surat ijin tempat usaha (SITU);
- 5) Photo copy ijin gangguan (HO) bagi usaha yang menimbulkan gangguan;
- 6) Neraca awal perusahaan;
- 7) Photo copy bukti setoran retribusi;
- 8) Berita acara peninjauan lokasi.

B. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :

- 1) Photo copy akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang ;
- 2) Photo copy surat keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman;
- 3) Photo copy KTP Pemilik / Direktur utama / Penanggungjawab perusahaan;
- 4) Photo copy NPWP / NPWDP;
- 5) Photo copy surat ijin tempat usaha (SITU);
- 6) Photo copy ijin gangguan (HO) bagi usaha yang menimbulkan gangguan;
- 7) Neraca awal perusahaan;
- 8) Photo copy bukti setoran retribusi;
- 9) Berita acara peninjauan lokasi.

C. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi :

- 1) Perusahaan Persekutuan :
 - a) Photo copy akta pendirian yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri;
 - b) Photo copy KTP Pemilik / Penanggungjawab perusahaan;
 - c) Photo copy NPWP / NPWDP;
 - d) Photo copy surat ijin tempat usaha (SITU);
 - e) Photo copy ijin gangguan (HO) bagi usaha yang menimbulkan gangguan;
 - f) Neraca awal perusahaan;
 - g) Photo copy bukti setoran retribusi;
 - h) Berita acara peninjauan lokasi.

- 2) Perusahaan Perorangan :
 - a) Photo copy KTP Pemilik / Penanggungjawab perusahaan;
 - b) Photo copy surat izin tempat usaha (SITU);
 - c) Neraca awal perusahaan;
 - d) Photo copy bukti setoran retribusi;
 - e) Berita acara peninjauan lokasi.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan perdagangan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun ditempat penerbitan SIUP.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu dan Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Surat Ijin kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang perdagangan.
- (4) Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP wajib membayar biaya administrasi.
- (2) biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	Bentuk Perusahaan	Golongan		
		SIUP Kecil	SIUP Menengah	SIUP Besar
1	2	3	4	5
1	Perseroan Terbatas (PT)	Rp.100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-
2	Koperasi (Kop)	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
3	Perseroan Komanditer (CV)	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 250.000,-
4	Perseorangan (modal disetor s/d Rp. 25.000.000,-)	Rp. 15.000,-	-	-
5	Perseorangan	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
6	Badan Usaha lainnya (BUL)	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-
7	Perusahaan Asing (PA)	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-
8	Firma (FA)	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-
9	Perusahaan BUMN / BUMD	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 September 2008

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 10 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2008 NOMOR 08